



PUTUSAN
Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Srigunting Nomor 3, Perum Bumi Makmur, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yutcesyam, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Citi Hub Harton Tower LG, Jalan Boulevard Arta Gading, Kav. Komersial Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;
terhadap:

TIM KURATOR RACHMAT AGUNG LEONARDI (DALAM PAILIT), yaitu: **RENDY ANGGARA PUTRA, S.H., C.L.A., RAJA BASAR A.N. HAREFA, S.H., C.L.A., CCFA., CBC., dan TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H.**, beralamat di Jalan Gaharu I Nomor 4a, RT 003/RW 011, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Moch Dimas Prasetyo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Apartment Gunawangsa Tidar Tower A3820, Jalan Tidar Nomor 350, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



tanggal 21 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) merevisi Daftar Piutang Yang Dibantah, tanggal 8 Mei 2023, dengan memasukkan dan mengakui tagihan Pemohon sebagai Kreditor Konkuren, dengan jumlah tagihan Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), dalam daftar piutang/tagihan tetap Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Niaga.Sby., tanggal 18 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan keberatan/renvoi prosedur yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 28 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARYONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 28 November 2023 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Renvoi/2024/PN Niaga Surabaya., *juncto* Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., *juncto* Nomor 6/Pdt.Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 13 Februari 2024, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., tanggal 28 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 18 Juli 2023;

Mengadili Sendiri, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) merevisi Daftar Piutang Yang Dibantah, tanggal 8 Mei 2023, dengan memasukkan dan mengakui tagihan Pemohon sebagai Kreditor Konkuren, dengan jumlah tagihan Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), dalam daftar piutang/tagihan tetap Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2024 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* telah memberikan tafsir yang keliru atas pengertian utang dengan mempersempit pengertian utang, seolah-olah adanya utang harus disertai bukti catatan berupa Buku Titipan R.A.L (Rachmat Agung Leonardi), padahal sebagaimana dalam Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam porsi 5% kreditor yang tidak memiliki Buku Titipan R.A.L (Rachmat Agung Leonardi) karena sifat tagihan utangnya adalah pinjaman, bukan investasi seperti

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95% kreditur lainnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa Perjanjian Utang tanggal 24 April 2014 antara Haryono, S.H., dan Rachmat Agung Leonardi serta bukti kuitansi tanda penerimaan uang sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika), yang telah cukup membuktikan adanya utang dari Debitor Pailit kepada Pemohon, sehingga dalil dan alasan Termohon yang membantah atau tidak mengakui adanya tagihan Pemohon dengan alasan bahwa pendaftaran tagihan Pemohon tidak disertai dengan bukti catatan berupa Buku Titipan R.A.L (Rachmat Agung Leonardi), adalah tidak beralasan karena menyimpang dari pengertian utang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARYONO, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 28 November 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARYONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 28 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 18 Juli 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan tagihan Pemohon selaku Kreditur Konkuren Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 3. Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) merevisi Daftar Piutang Yang Dibantah, tanggal 8 Mei 2023, dengan memasukkan dan mengakui tagihan Pemohon sebagai Kreditur Konkuren, dengan jumlah tagihan Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), dalam daftar piutang/tagihan tetap Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024